

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN *CLASS ACTION* TERHADAP
KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA DESA KEPENUHAN TIMUR
KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SARI HALOMOAN LUMBANRAJA

NIM. 2235160

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SARI HALOMOAN LUMBANRAJA
NIM : 2235160
Program Kekhususan : Hukum Perdata
No tlp/Hp : 081376828645
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya, Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/ Skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan kemali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka saya siap diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,



SARI HALOMOAN LUMBANRAJA
NIM : 2235160

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya
Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
(Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp)**

SKRIPSI

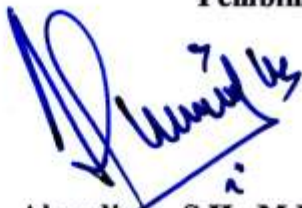
*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar keserjanaan dalam
ilmu hukum*

Penyusun

SARI HALOMOAN LUMBANRAJA

NIM : 2235160

Pembimbing I


Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE.
NIDN : 1003118101

Pembimbing II


Zulkipli, S.H., M.H., C.L.A.
NIDN : 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2025.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE. (.....)

Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A. (.....)

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, S.H., M.H. (.....)

Anggota 2 : Dr.H. Nofrizal, Lc., M.H (.....)

Anggota 3 : Marfuah, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph.D.

NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat anugerah-Nya yang berlimpah, serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Gugatan *Class Action* Terhadap Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan mereka menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan tambahan wawasan serta memperluas pemahaman pengetahuan bagi setiap pembaca.

1. Dr. Hardianto, M.Pd., Rektor Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan kesempatan dan sumber daya kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan dan pengetahuannya di universitas.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah membantu Penulis memperluas wawasan dan keahliannya selama studi.

3. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., sebagai Kepala Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan konstruktif selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A., selaku Pembimbing II, yang dengan kesungguhan dan perhatian telah mendampingi Penulis melalui arahan, saran, dan koreksi sejak tahap awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah menyalurkan ilmu pengetahuan serta pengalaman akademik yang sangat bernilai bagi Penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai pada Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum, serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bantuan, pelayanan, dan kemudahan administrasi selama Penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada Istri dan Anak tercinta yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh semangat.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan berupa materi motivasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang yang tak pernah ada henti-hentinya dalam memberikan semangat, dan selalu ada dalam titik terendah Penulis.
9. Kepada kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan, menemani penulis hingga Skripsi ini selesai.

10. Kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu menemani penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memerlukan penyempurnaan. oleh karena itu kritik dan saran yang berguna sangat penting. Semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini bermanfaat bagi mereka yang membacanya dan menjadi sumber pembelajaran bagi semua orang. Penulis sebelumnya meminta maaf atas kesalahan kata-kata yang tidak menyenangkan, dan mereka sangat menghargai kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki skripsi ini.

Pasir pengaraian, 01 Januari 2026

SARI HALOMOAN LUMBANRAJA
NIM. 2235160

ABSTRAK

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan salah satu mekanisme hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fakta dan kepentingan hukum. Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Class action* dengan studi kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp yang melibatkan sengketa antara anggota Koperasi Sawit Timur Jaya dengan pengurus koperasi terkait pembagian hasil kebun kelapa sawit. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan gugatan *class action* dalam perkara tersebut; kedua, apa saja pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum serta ganti rugi yang diberikan kepada para penggugat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan *class action* dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diperiksa merupakan sengketa perdata murni sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membagikan hasil kebun kelapa sawit kepada para anggota koperasi sejak tahun 2017. Namun demikian, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang, melainkan memberikan pemulihan hak melalui pengakuan dan pemenuhan hak para penggugat sebagai anggota koperasi berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gugatan *class action* merupakan instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dirugikan secara kolektif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan ganti rugi materiil secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan hukum guna meningkatkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Gugatan *Class action*, Koperasi, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Class action lawsuits constitute a legal mechanism aimed at providing legal protection for groups of individuals who share common facts and legal interests. This study presents a juridical analysis of a class action lawsuit through a case study of Decision Number 31/Pdt.G/2024/PN Prp, which involves a dispute between members of the Sawit Timur Jaya Cooperative and the cooperative's management concerning the distribution of profits from oil palm plantations. The issues examined in this study include: (1) the implementation of the class action mechanism in the case; (2) the legal considerations employed by the judges in adjudicating the dispute; and (3) the forms of legal protection and compensation granted to the plaintiffs. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The data were obtained through library research by analyzing relevant laws and regulations, court decisions, and legal literature. The findings indicate that the filing of the class action lawsuit in the a quo case complied with the provisions of Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 concerning Class Action Procedures. The Panel of Judges held that the dispute constituted a purely civil matter and therefore fell within the jurisdiction of the District Court. The defendant was found to have committed an unlawful act by failing to distribute the proceeds from the oil palm plantation to cooperative members since 2017. However, the court did not grant monetary compensation; instead, it ordered the restoration of rights through the recognition and fulfillment of the plaintiffs' rights as cooperative members based on the principle of ex aequo et bono. This study concludes that class action lawsuits serve as an effective legal instrument for providing collective legal protection to cooperative members who have suffered losses, although limitations remain regarding the direct award of material damages. Therefore, strengthening regulatory frameworks and ensuring consistent legal enforcement are necessary to enhance legal certainty and justice for the community.

Keywords: *Class Action Lawsuit, Cooperative, Unlawful Act*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Gugatan <i>Class action</i>	11
2.1.1 Pengertian Gugatan	11
2.1.2 Pengertian Gugatan <i>Class action</i>	12
2.1.3 Landasan Hukum Gugatan <i>Class action</i>	18
2.1.4 Manfaat Gugatan <i>Class action</i>	26
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan	27
2.2.1 Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim	28
2.2.2 Peran Hakim Dalam Gugatan <i>Class action</i>	31
2.2.3 Asas Putusan Hakim.....	34
2.3 Tinjauan Umum Koperasi	35
2.3.1 Pengertian Koperasi	35
2.3.2 Fungsi dan Peran Koperasi.....	38
2.3.3 Tujuan Koperasi	39
2.3.4 Sumber Modal Koperasi	40

2.4 Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian.....	46
3.4 Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Analisis Bahan Hukum	47
3.7 Pendekatan Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Analisis Yuridis Pelaksanaan Gugatan <i>Class action</i> Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prp.....	49
4.1.1 Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class action</i>).....	49
4.1.2 Persyaratan Formal Surat Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class action</i>)	52
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Kompetensi Absolut.....	58
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Adanya Perbuatan Melawan Hukum.....	61
4.2.2 Ketentuan Mengenai Persyaratan Tuntutan Atau Petitum Ganti Rugi	69
4.3 Hambatan Yuridis Yang Muncul Pada Perkara <i>a quo</i>	79
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88